



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor: 131/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ **Cerai Gugat** “ antara:

**PEMBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bogor, **semula Tergugat sekarang Pembanding**.

### MELAWAN:

**TERBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Bogor, **semula Penggugat sekarang Tergugat**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bogor Nomor: 85/Pdt.G/2013/PA.Bgr., tanggal 18 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Tsaniyah 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal.1 dari 5 hal. Put. No. 131/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor: 85/Pdt.G/2013/PA.Bgr. yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 Mei 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada 13 Mei 2013.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 3 Juli 2013.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding walaupun tidak mengajukan memori banding, Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bogor tanggal 24 Juni 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 1 Juli 2013.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, kepada Tergugat/Pembanding tanggal 12 Juni 2013 dan Penggugat/Terbanding tanggal 16 Juni 2013, akan tetapi Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas tersebut. berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 3 Juli 2013.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tegugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 85/Pdt.G/2013/PA.Bgr. tanggal 18 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Tsaniyah 1434 Hijriyah, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya dapatlah disetujui, karenanya akan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan penambahan pertimbangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti dalam persidangan tingkat pertama, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah suami istri yang sah, yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Nurul Ramdhany, umur 14 tahun, Fatimah Az-Zahra, umur 10 tahun dan Aisyah Atha Aleah, umur 4 tahun.

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat/Pembanding telah menikah lagi untuk kedua kali dengan perempuan lain pada tahun 2009 dan setelah itu mulai muncul riak-riak ketidakharmonisan, terlebih ketika istri kedua Tergugat/Pembanding mulai hamil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding telah terbukti walaupun Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih tinggal satu rumah, namun keberadaannya sudah pisah ranjang dan pisah kamar.

Menimbang, bahwa selain berdasarkan laporan mediator yang menengahi perselisihan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang menyatakan mediasi telah gagal, begitu pula Majelis Hakim dalam setiap tahapan persidangan telah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana digambarkan di atas merupakan indikasi adanya perselisihan

Hal.3 dari 5 hal. Put. No. 131/Pdt.G/2013/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan bukan suatu pertengkaran. Namunpun demikian perselisihan mana telah menyebabkan hubungan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak harmonis, yang faktanya Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah ranjang bahkan pisah kamar.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan kalau rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sejak tanggal 25 April 2013 telah rukun kembali, selain hidup satu rumah juga telah melakukan hubungan suami istri lagi, karenanya mohon putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 85/Pdt.G/2013/PA.Bgr. tanggal 18 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Tsaniyah 1434 Hijriyah dapat dibatalkan dan menyatakan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kembali mempunyai hubungan suami istri yang sah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, namun keberadaan kontra memori banding tersebut tidak didasarkan kepada memori banding, karena dalam perkara a quo Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun kondisi terakhir rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kenyataannya sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding dalam kontra memorinya, namun secara formal pernyataan Penggugat/Terbanding tersebut tidak dapat dibuktikan, karenanya kontra memori banding tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 85/Pdt.G/2013/PA.Bgr. tanggal 18 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Tsaniyah 1434 Hijriyah.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Tergugat/Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding.

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut.

## MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 85/Pdt.G/2013/PA.Bgr. tanggal 18 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Tsaniyah 1434 Hijriyah.
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H. dan Drs. H. Uce Supriadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota, -----

Hakim Anggota,

Hal.5 dari 5 hal. Put. No. 131/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H.

Drs. H. Uce Supriadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian biaya proses:

1. ATK, pemberkasan dll.	Rp 139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00 +
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. Djuhrianto Arifin, S.H., M.H.